



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tony Setiawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "S. Serbabagus, S.H., M.H.", yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Ruko Kaliotik Kavling 26, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 281/Kuasa/2023/PA.Lmg tanggal 27 April 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: tonysetiawan799@gmail.com, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 2023 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Anshoroel CH., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "M. Anshoroel CH., S.H., M.H. & Associates" yang beralamat di Perumahan Larangan Mega Asri VIII/C-42, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 658/Kuasa/2023/PA.Lmg tanggal 15 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anshoroel.lawoffice@gmail.com, dahulu sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**NINIK PUJI RISWATI BINTI SUPARDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi, berupa:
 - a. Nafkah madliyah sebesar Rp.94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, adalah:

Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3393, atas nama : TERBANDING, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 14 / Nur Fuzan
 - Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 18 / H. Ayang
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut pada point 3.a dan 3.b kepada Penggugat Rekonpensi, atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual secara lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya kepada Tergugat Rekonpensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tanah dan bangunan seluas 98 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, Jalan Orion No. 22 Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, atas nama : PEMBANDING, dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 23 / Reihan
 - Sebelah Selatan : Jalan Orion
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 21 / Dedi ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selain dan selebihnya;
- Dalam Kompensi dan Rekonpensi
- Membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PALmg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding secara elektronik dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 30 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 6 September 2023;

Bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 September 2023, yang isinya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 18 September 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg masing-masing tanggal 15 September 2023;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 September 2023, sedangkan Termohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 19 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan Nomor 373/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 4659/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Hj. Mudjiati, S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon seringkali mengetahui Termohon sedang berduaan dengan laki-laki lain;
 - Pemohon menjumpai Termohon bersama laki-laki lain keluar kamar check out dari Hotel Sulawesi Gorontalo di Surabaya;
 - Termohon kurang memberikan perhatian kepada anak;
 - Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 sehingga telah berpisah selama 6 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tetap memberi perhatian kepada anak-anak;
- Bahwa Pemohon yang berkali-kali selingkuh;
- Bahwa pada tahun 2005 Pemohon selingkuh dengan teman sekantornya dan tahun 2007 berselingkuh dengan tetangga di kampung;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Termohon dengan Pemohon terjadi pertengkaran hebat karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pernah melihat Pemohon berjalan bersama dengan seorang bidan;
- Bahwa Termohon melihat selingkuhan Pemohon memakai jam tangan milik Termohon yang dibawa Pemohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menolak tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui pada bulan Agustus 2017 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan dari jawaban tersebut juga telah terbukti bahwa Pemohon cemburu kepada Termohon;
- Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bertempat tinggal bersama selama 6 tahun lebih dan dalil Pemohon yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam repliknya tidak membantah jawaban Termohon yang menyatakan bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dengan demikian telah terbukti bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan dalil Pemohon tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dalam keterangannya telah menyebutkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan Termohon pernah dipergoki di Hotel Sulawesi dengan XXXXXX, tetapi saksi tidak menjelaskan sebab pengetahuan tentang keterangan tersebut sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, dengan demikian tidak terbukti jika Termohon telah berbuat selingkuh;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dalam perkara ini telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 6 tahun lebih dan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dapat diceraikan jika telah jelas "sebab-sebab" perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam persidangan adalah karena Pemohon cemburu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

1. Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah terhitung sejak September 2017 sampai dengan bulan Mei 2023 sejumlah Rp125.500.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya hanya bersedia memberi nafkah madhiyah seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri sesuai dengan penghasilannya sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ayat (4);
- Bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur apabila istri berbuat nusyuz sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 5;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tidak terbukti, karena saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama SAKSI I dalam keterangannya hanya menyebutkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXX, tetapi saksi tidak menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya, demikian juga saksi Pemohon yang kedua bernama SAKSI II dalam keterangannya hanya menyebutkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang namanya tidak tahu, tetapi tidak menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menjalin cinta dengan laki-laki lain tidak terbukti sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berbuat nusyuz;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah tidak memberi nafkah dalam kurun waktu antara September 2017 sampai dengan bulan Mei 2023, sedangkan sikap tidak membantah dianggap sebagai pengakuan, sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti PR.3 yakni fotokopi daftar penerimaan gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak September 2017 sampai dengan bulan Mei 2023, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya bersedia memberi nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya diwajibkan untuk membayar nafkah kepada bekas istrinya selama istri tersebut menjalankan masa iddah;
- Bahwa kewajiban suami tersebut dapat gugur jika istri telah melakukan nusyuz;
- Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tidak terbukti, karena saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dalam keterangannya hanya menyebutkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Bapak Gunawan, tetapi saksi tidak menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya, demikian juga saksi Pemohon yang kedua bernama SAKSI II dalam keterangannya hanya menyebutkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang namanya tidak tahu, tetapi tidak menyebutkan sebab-sebab pengetahuannya sehingga kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menjalin cinta dengan laki-laki lain tidak terbukti sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berbuat nusyuz;
- Bahwa besarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istri adalah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti PR.3 yakni fotokopi daftar penerimaan gaji dan tunjangan perbaikan penghasilan telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kebutuhan dasar seorang istri perbulan di daerah Lamongan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya bersedia memberi mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada istri jika perceraian tersebut atas kehendak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian tersebut atas kehendak Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan, termasuk didalamnya tentang lamanya Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar nafkah selama satu tahun, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

Artinya: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri tanpa ridha istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 x 12 = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

4. Tentang Tanah dan Bangunan 112 M²

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon agar harta di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Adapun harta tersebut adalah:

- Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, jalan Centaurus No.16, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, Kabupaten Lamongan, atas nama: TERBANDING, dibeli pada tahun 2015, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) /Bpk Edy
- Sebelah Timur : Rumah nomor 14 /Nur Fuzan
- Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
- Sebelah Barat : Rumah nomor 18 /H. Ayang

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa tanah seluas 112 M², Tergugat Rekonvensi memberi jawaban bahwa tanah tersebut telah dijual untuk biaya pendidikan anak dan penjualan tersebut atas pengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pernikahan terjadi pada tanggal 7 September 1999 sehingga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup bersama sebagai suami istri terhitung sejak September 1999 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil Penggugat Rekonvensi tetapi karena objek sengketa menyangkut tanah, maka Penggugat Rekonvensi tetap dibebani pembuktian;
- Bahwa berdasarkan bukti PR-4 (fotokopi sertifikat SHM Nomor 3393) telah terbukti bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan September 2016 atau dalam kurun waktu antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberi persetujuan untuk penjualan tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Tentang Tanah dan Bangunan seluas 158 M²

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon agar harta di bawah ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Adapun harta tersebut adalah:

- Tanah dan bangunan seluas 158 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, Jalan Orion No. 22, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, atas nama: PEMBANDING dibeli pada tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah kosong (Jl. Gemini)
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 23 /Reihan
 - Sebelah Selatan : Jalan Orion
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 21/Dedi

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa tanah seluas 158 M², Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya tanah tersebut bukan harta bersama tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pernikahan terjadi pada tanggal 7 September 1999 sehingga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup bersama sebagai suami istri terhitung sejak September 1999 sampai dengan bulan April 2023;



- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak, padahal menurut ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pihak yang menguasai objek sengketa harus dijadikan pihak, sehingga gugatan tersebut kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai tanah seluas 158 M² patut untuk dinyatakan tidak diterima.

6. Tentang Bangunan Rumah Di Atas Tanah Milik Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan Rerekonvensi telah mengajukan gugatan rerekonvensi, yang dalam gugatan tersebut Penggugat Rerekonvensi mohon agar bangunan rumah seluas 10 x 15 meter yang berada di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Dusun Tambakboyo, RT002, RW001, Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. Raya Tambakboyo
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Bapak Kursan
- Sebelah Selatan : Tanah/rumah Bapak Nardi (Muntrik)
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rerekonvensi dengan Tergugat Rerekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rerekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa bangunan rumah tersebut sudah ada sejak tahun 1979-an sehingga tidak benar bangunan tersebut hasil jerih payah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rerekonvensi tentang bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pernikahan terjadi pada tanggal 7 September 1999, sehingga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup bersama sebagai suami istri terhitung sejak September 1999 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2019 gugatan rerekonvensi dibenarkan sepanjang gugatan tersebut berhubungan langsung dengan gugatan rekonvensi dan dalam perkara ini antara objek gugatan rekonvensi dengan objek gugatan rerekonvensi sangat erat hubungannya, oleh karenanya gugatan rerekonvensi tersebut dapat diterima;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan rerekonvensi dibantah oleh Tergugat Rerekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi harus membuktikan dalilnya;
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rerekonvensi telah mengajukan seorang saksi yang bernama SAKSI II tetapi saksi tersebut hanya sebanyak satu orang sehingga tidak memenuhi syarat minimal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat Rerekonvensi yang menyatakan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi sebagai harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak.

7. Tentang Hutang sejumlah Rp1.204.922.735,00

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan Rekonvensi mengajukan gugatan Rerekonvensi yang dalam gugatannya Penggugat Rerekonvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar hutang-hutang di bawah ini ditetapkan sebagai hutang bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rerekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi. Adapun hutang bersama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hutang di Bank Jatim Cabang Lamongan sebesar Rp83.000.000,00;
2. Hutang di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebesar Rp95.000.000,00;
3. Hutang di Bank Jatim Cabang Lamongan dengan angsuran per bulan Rp4.878.91.21 sampai dengan 7 Mei 2032 sehingga total angsuran sebesar Rp526.922.735,00;
4. Hutang di Ibu Pipit sebesar Rp250.000.000,00;
5. Hutang di Bapak Agung sebesar Rp150.000.000,00;
6. Hutang di Bapak Konawi sebesar Rp100.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp1.204.922.735,00 (satu milyar dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rerekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam hal hutang tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui peruntukan dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rerekonvensi tentang hutang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pernikahan terjadi pada tanggal 7 September 1999 sehingga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup bersama sebagai suami istri terhitung sejak September 1999 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2019, gugatan rerekonvensi dibenarkan sepanjang gugatan tersebut berhubungan langsung dengan gugatan rekonvensi dan dalam perkara ini antara objek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi dengan objek gugatan rerekonvensi sangat erat hubungannya, oleh karenanya gugatan rerekonvensi tersebut dapat diterima;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, bahwa hutang dianggap sebagai hutang bersama jika hutang tersebut dilakukan pada saat Penggugat Rerekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rerekonvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam perkawinan dan hutang tersebut harus atas persetujuan bersama antara Penggugat Rerekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rerekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rerekonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan hutang tersebut dilaksanakan dan juga tidak menyebutkan apakah hutang tersebut atas persetujuan bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi tersebut tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka yang telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, Jalan Centaurus No.16, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, atas nama: TERBANDING, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) /Bpk Edy
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 14 /Nur Fuzan
 - Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 18 /H. Ayang

8. Tentang Pengosongan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, jika objek sengketa dalam perkara harta bersama berupa benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, maka harus mencantumkan amar berupa perintah pengosongan kepada pihak Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini objek sengketa berupa benda tidak bergerak, oleh karenanya perlu ada amar pengosongan atas objek sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar dan amar selengkapnya akan dituangkan dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 880/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban pada angka 2.1. sampai dengan 2.3. sejumlah Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan Demangan Residence, Jalan Centaurus No.16, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3393, atas nama: TERBANDING, dibeli pada tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah nomor 11 (Jl. Orion) / Bpk Edy
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 14 / Nur Fuzan
 - Sebelah Selatan : Jalan Centaurus
 - Sebelah Barat : Rumah nomor 18 / H. AyangSebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 4 (empat);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada angka 4 (empat) sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana angka 5 (lima), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta pada angka 4 (empat) untuk mengosongkannya;
8. Menyatakan gugatan rekonvensi tentang tanah seluas 158 M² yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan gugatan rerekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.220.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Oktober 2023 Nomor 373/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)